

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental manusia dipengaruhi oleh tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu biologis, psikologis, dan sosial – budaya – spiritual. Ketiga komponen ini harus berjalan secara dinamis, seimbang dan selaras agar kesehatan mental individu tetap sehat. Untuk mencapai kesehatan mental yang optimal, maka individu setiap mengalami perubahan dalam perkembangan biologis juga harus diikuti pula perkembangan dari psikologisnya dan penyesuaian dengan sosial – budaya - spiritual individu tersebut (Notosoedirdjo, 2011). Namun, tidak semua individu mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan – perubahan yang terjadi dalam kehidupannya. Ketidakmampuan penyesuaian diri ini dapat menjadikan sebuah ketegangan dalam kehidupan manusia, akibatnya jika terdapat stressor dalam kehidupannya, maka orang yang demikian ini akan mengalami dehumanisasi yaitu menurunnya nilai kemanusiaan seseorang.

Penurunan nilai kemanusiaan ini dapat terjadi baik di rumah, tempat kerja atau lingkungan sosialnya. Selain mengalami dehumanisasi seseorang tersebut juga dapat mengalami ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, sehingga jalan pintas atau menghalalkan segala cara menjadi solusi yang sering dipilih. Mereka seringkali tidak memikirkan dampak yang kelak dapat terjadi dari apa yang telah dialakukannya. Perilaku pemaksaan seperti memaksakan kehendak pada orang lain, marah, bahkan melakukan tindakan kekerasan kadang dianggap

sebagai hal yang biasa. Perilaku tersebut dianggap sebagai manifestasi yang wajar dari amarah seseorang atas keinginan pemenuhan kepuasannya yang tidak tercapai, ditambah lagi adanya persaingan hidup yang serba sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup dewasa ini (Hawari, 2001).

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya dan hukum diantaranya adalah tindak kriminal. Dewasa ini angka kejadian tindak kriminal memiliki kecenderungan yang meningkat. Menurut Uniform Crime Report FBI (Federal Bureau of Investigation, 2006), 1.932.274 tindak kriminal kekerasan seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, dan penyerangan yang mengganggu telah terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2006. Tingkat kriminalitas dengan kekerasan ini tertinggi terjadi diperkotaan dan paling rendah diperdesaan. Survey nasional tindak Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat peningkatan kejahatan dari 2010 sampai 2012, kenaikan angka kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor baik dengan kekerasan atau tidak adalah naik kembali dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dari 35.688 kejadian menjadi 41.816 atau naik sekitar 17,2%.

Dalam upaya mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh kriminalitas yang ada, dibutuhkan suatu wadah pembinaan yaitu fasilitas *correctional*. *Correctional setting* merupakan suatu bentuk pelayanan kesehatan pada komunitas yang terisolasi dari masyarakat yang mempunyai aturan dan kehidupan dengan karakteristik yang dibentuk oleh penghuninya (Clark, 1999). Fasilitas *correctional* merupakan fasilitas yang mempunyai tujuan memberikan keamanan kepada masyarakat dengan memenjarakan seseorang yang telah melakukan tindakan kriminal dan dapat membahayakan komunitas (Allender dan Spradley, 2005).

Salah satu fasilitas *correctional* adalah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Para penghuninya hidup dengan aturan-aturan yang ditetapkan oleh lembaga, tetapi karakter dari penghuni-penghuni lain berpengaruh besar pada kehidupan mereka selama di lapas. Mereka hidup terpisah dari masyarakat dan yang unik adalah penghuninya sama-sama mempunyai latar belakang masalah yang mengharuskan mereka mendapatkan hukuman (Allender dan Spradley, 2005).

Data dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Timur (2014) menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas yang cenderung mengalami kenaikan ini tercermin dengan bertambahnya jumlah narapina dan tahanan di Jawa Timur dalam tiga bulan terakhir. Pada bulan September 2014 jumlah narapidana dan tahanan di Jawa Timur sebanyak 15.119 orang, sedangkan pada bulan Oktober 2014 naik menjadi 15.156 orang dan pada bulan November 2014 kembali bertambah menjadi 15.490 orang. Sedangkan, kapasitas lembaga pemasyarakatan di Kanwil Jawa timur hanya untuk 11.778 orang narapidana dan tahanan, yang artinya lembaga pemasyarakatan ini mengalami kelebihan kapasitas. Kepadatan ini dapat menjadikan salah satu penyebab timbulnya masalah psikologis para narapidana. Pada hakikatnya, lapas menjadi tempat pembinaan yang bertujuan agar narapidana dapat kembali lagi ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Tetapi, Lapas tetap memberi pengaruh terhadap perubahan psikologis (Siahaan, 2008).

Hasil *survey* awal dilapas Mojokerto (2014), lapas kelas II B Mojokerto diperuntukkan sebagai tempat pembinaan untuk narapidana dengan tindak pidana umum. Narapidana yang dibina didalam lapas kelas II B Mojokerto ini memiliki latar belakang kasus hukum yang beraneka macam, ada yang dihukum karena vonis hukuman karena kasus perjudian, penipuan, kekerasan, korupsi dan NAPZA. Kondisi ini menjadikan jumlah narapidana dan tahanan dalam tiga bulan terakhir di lapas kelas II B Mojokerto mengalami kenaikan yaitu pada bulan September 2014 sebanyak 457 orang, pada bulan Oktober bertambah menjadi 485 orang dan bulan November 2014 bertambah kembali menjadi 500 orang padahal kapasitas lapas hanya sekitar 260 orang.

Kepadatan ini dapat menjadikan salah satu penyebab timbulnya masalah psikologis para narapidana. Whitehead dan Steptoe (2007, dikutip Sholichatun, 2011) berpendapat bahwa pengalaman hidup di Lapas merupakan bagian pengalaman kehidupan yang penuh dengan tekanan. Hal tersebut dikarenakan narapidana merasakan keadaan yang jauh dari orang yang dikasihi dan keluarga serta penyesalan yang menimbulkan penilaian negatif terhadap diri sendiri sehingga membuat remaja mengalami stres, depresi dan memiliki harga diri yang rendah. Lapas kelas II B Mojokerto belum memiliki program khusus sebagai salah satu penanganan masalah psikologi khususnya harga diri narapidana yang rendah.

Narapidana yang sedang menjalani hukuman pidana tidak hanya akan mengalami hukuman secara fisik seperti terbatasnya ruang gerak, tetapi juga mengalami hukuman secara psikologis seperti kehilangan kebebasan dan kasih sayang dari anak atau pasangannya (Siahaan, 2008). Arifin (2007, dikutip

Ohoiulun, Ruba'i & Aprilianda, 2012) menjelaskan bahwa ada beberapa dampak psikologis yang dialami remaja di Lapas, yaitu kehilangan kepribadian dan identitas diri, kehilangan rasa aman, kehilangan kemerdekaan, terbatasnya komunikasi, kehilangan pelayanan karena remaja dituntut mandiri dan mengurus dirinya sendiri, kehilangan rasa aman dan kasih sayang bersama keluarga, kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Hal-hal tersebut menyebabkan kondisi psikologis seperti perasaan jiwa yang tertekan, merasa takut, menjadi pemurung, pemalas, kurang bergairah mengikuti program-program pembinaan, mudah marah, harga diri rendah, serta kurang mantap dalam bertindak akibat kurang percaya diri.

Frankl (Siahaan, 2008) menambahkan bahwa dampak fisik dan psikologis yang dialami oleh narapidana dapat membuat narapidana merasakan perasaan tidak bermakna (*meaningless*) yang ditandai dengan perasaan hampa, gersang, bosan, dan penuh dengan keputusasaan. Salah satu alasan narapidana mengambil keputusan melakukan tindakan kriminal adalah untuk menutupi kekurangan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang tidak bisa mereka dapatkan, seperti kebutuhan akan makan.

Maslow (Feist & Feist, 2008) mengatakan bahwa kebutuhan yang lebih rendah tingkatannya harus dipenuhi atau terpenuhi secara relatif sebelum kebutuhan yang lebih tinggi juga dapat terpenuhi. Kebutuhan ini disusun dalam sebuah hierarki atau tangga berjenjang dan disusun berdasarkan potensinya. Kebutuhan untuk dihargai dapat dicapai jika kebutuhan-kebutuhan sebelumnya dapat terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan ini, seseorang harus memenuhi kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan untuk dicintai dan

dimiliki. Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya maka otomatis ia tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, sehingga menyebabkan harga dirinya rendah. Dari hasil studi pendahuluan dari 5 orang narapidana yang masih menjalani masa hukumannya antara 3 sampai 6 bulan, semua narapidana tersebut menyatakan bahwa ada perasaan menyesal dan kadang muncul perasaan tidak berharga lagi dengan kejadian saat ini yang sedang dialaminya.

Coopersmith (Susanti, 2012) menjelaskan bahwa harga diri merupakan suatu evaluasi atau hasil penilaian yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap kemampuan yang dimilikinya. Penilaian tersebut dipengaruhi pengalaman yang diperoleh dari lingkungan sejak masih kecil. Terdapat 4 aspek *harga diri* menurut Coopersmith, yaitu *power* adalah kemampuan yang dimiliki untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain, *significance* adalah penerimaan yang diperoleh berdasarkan penilaian orang lain, *virtue* adalah ketaatan terhadap etika atau norma moral pada masyarakat, dan *competence* adalah kemampuan untuk berhasil sesuai dengan tujuan yang dimiliki.

Setiap individu memiliki harga diri baik itu tinggi, sedang, maupun rendah. Begitu juga dengan narapidana, narapidana juga memiliki harga diri. Rahmawati (Shofia, 2009) melalui penelitiannya tentang kepercayaan diri narapidana pasca hukuman pidana menyatakan bahwa pada dasarnya mantan narapidana memiliki harga diri rendah dan konsep diri yang negatif. Secara garis besar hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung menolak kehadiran mereka dalam kehidupan yang normal. Penolakan masyarakat terhadap narapidana karena dianggap sebagai *trouble maker* atau pembuat kerusuhan

yang harus diwaspadai. Penolakan dari masyarakat dapat membuat narapidana mengalami kehilangan kepercayaan diri.

Menurut Ivan Illich (1999), masyarakat kita yang mengalami kehilangan identitas diri, mengalami stress kehidupan, sehingga banyak memunculkan ketidakpuasan, kerakusan, niat jahat, kecemasan terhadap nilai-nilai, berbagai penyimpangan perilaku dan kehilangan kontrol diri. Kondisi ini dapat memberikan dorongan bagi para pelaku kriminalitas yang pernah melakukan tindakan kriminal untuk kembali melakukannya, walaupun sudah pernah menjalani hukuman sebagai akibat dari tindakannya. Hal ini terbukti dengan adanya bahwa jumlah residivis di Lapas kelas II B Mojokerto sampai akhir bulan November 2014 masih cukup tinggi yaitu ada 54 residivis atau 10.8% dari total narapidana yang berada di Lapas tersebut. Dampak penolakan masyarakat dapat memunculkan kembali niat untuk melakukan tindakan kriminal sehingga upaya peningkatan harga diri pada narapidana sebelum dilepaskan kembali ke masyarakat sangat penting.

Harga diri juga dapat menentukan kesehatan fisik dan mental serta kebahagiaan seseorang (Scoot & Simpson, 2009). Oleh sebab itu peningkatan harga diri perlu dilakukan segera. Penanaman harga diri positif yang diberikan sejak usia dini pada individu akan lebih kokoh, sehingga jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang dapat menurunkan harga diri individu tersebut usaha untuk peningkatan kembali harga diri akan lebih mudah (Gurney, 1987; Koniak-Griffin, 1989; Postes, Dunham, King & Kidwell, 1988, Searcy, 1988 dalam Coetzee, 2009). Berbagai intervensi yang dilakukan untuk meningkatkan harga diri menurut Guindon (2010) antara lain: Pemberian Dukungan Sosial; Kognitif


dan Behavioral; Konseling Keluarga atau Kelompok; Kebugaran Fisik dan Strategi Spesifik lainnya seperti terapi spiritualitas.

Bimbingan spiritual adalah terapi yang dilakukan dengan memakai upaya-upaya untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Ini sama dengan terapi keagamaan, religius, atau psikoreligius, yang berarti terapi dengan menggunakan faktor agama, kegiatan ritual keagamaan seperti sembahyang, berdoa, memanjatkan puji-pujian, ceramah keagamaan, kajian kitab suci dan sebagainya (Wicaksana, 2012). Dengan bimbingan spiritualitas ini juga para narapidana diharapkan memiliki kemampuan untuk mendapatkan perasaan yang tenang, damai, gembira dan mampu melepaskan semua beban pikiran sejenak untuk mendapatkan ketenangan, untuk memutuskan pikiran pada hakikat, makna, dan tujuan dari apa yang telah kita lakukan. Merenungi jalan hidup anda dan menumbuhkan pikiran-pikiran dan ide-ide baru yang membuat anda lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas hidup sehari-hari.

Larson dkk (1982) dalam Dadang Hawari (2001) melaksanakan penelitian tentang terapi spiritual untuk pasien skizofrenia di RSJ. Hasil penelitian menjelaskan bahwa gejala klinis gangguan jiwa skizofrenia lebih cepat hilang pada kelompok kedua yang mendapat terapi spiritualitas; pada kelompok yang mendapatkan terapi spiritualitas mempunyai lama perawatan yang lebih pendek dibandingkan terapi konvensional; pada kelompok yang mendapat terapi spiritual mengatakan bahwa hendaya (*impairment*) lebih cepat teratasi daripada kelompok yang mendapat terapi konvensional, dan kemampuan adaptasi pada kelompok dengan terapi spiritualitas lebih tinggi dari pada kelompok konvensional. Namun pemberian Bimbingan spiritual terstruktur

untuk meningkatkan harga diri narapidana belum pernah dilakukan, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh Bimbingan spiritual terstruktur terhadap harga diri narapidana.

1.2 Identifikasi Masalah



Gambar 1.1 Kajian Masalah Pengaruh Bimbingan Spiritual Terhadap Peningkatan Harga Diri

Kehidupan di lapas memberikan dampak dalam kehidupan para narapidana, baik dalam kehidupan sosial maupun spiritual para narapidana. Hidup bersama narapidana dengan berbagai kasus hukum menyebabkan terjadinya benturan kepentingan karena harus berbagai fasilitas yang terbatas dalam satu

ruang lapas. Lapas kelas II B Kota Mojokerto memiliki 12 ruang yang ditempati oleh sejumlah narapidana, namun kapasitasnya *overload*. Narapidana tidak hanya menjalani hukuman secara fisik namun juga kehilangan kebebasan dan kasih sayang dari keluarganya (Siahaan, 2008). Kondisi tersebut membuat narapidana merasa tidak bermakna (*meaningless*) yang ditandai dengan perasaan gersang, bosan dan penuh keputusasaan. Selain itu muncul stigma negative bagi narapidana karena harus berteman dan bersosialisasi dengan pelaku kriminalitas. Dampak negative yang dialami narapidana adalah munculnya dilema narapidana. Narapidana merasakan kebutuhan untuk bersosialisasi sebagai dilema, karena sebenarnya sosialisasi merupakan suatu hal yang ingin dilakukan namun di lain pihak narapidana merasakan ketakutan untuk menjadi lebih jelek dengan berteman dengan sesama narapidana yang sudah lama tinggal didalam Lapas.

Perubahan biologis yang terjadi setelah seseorang di penjara adalah perubahan fungsi otak, perubahan fisik dan siklus hormonal. Dalam lapas, narapidana mengalami penurunan kebiasaan berfikir, dan belajar dengan terbatasnya fasilitas belajar seperti buku, koran dan majalah. Walaupun telah disediakan perpustakaan dalam lapas namun waktu untuk mengakses sumber belajar sangat terbatas. Perubahan fisik seperti penambahan berat badan dan kondisi fisik lainnya terjadi akibat berkurangnya aktivitas fisik narapidana, sedangkan perubahan siklus hormonal terjadi akibat tidak adanya penyaluran seksual dalam diri narapidana.

Secara umum kondisi lapas mempengaruhi perilaku dan akhirnya berdampak pada kepribadian narapidana. Dampak psikologis bagi narapidana antara lain adalah munculnya rasa kehilangan kepribadian, identitas diri akibat

peraturan dan cara hidup di lapas. Selain itu narapidana merasakan hilangnya rasa aman terhadap diri mereka. Individu merasakan hilangnya rasa aman terhadap diri mereka dan kemerdekaan individual seperti kemerdekaan berpendapat, membaca surat kabar dan melakukan hobby. Kebebasan untuk berkomunikasi dengan siapapun juga dibatasi sehingga menimbulkan tekanan psikologis tersendiri bagi narapidana. Perubahan nilai dan norma budaya bahkan keyakinan juga terjadi pada narapidana. Peran sebagai ayah, ibu, suami dan istri serta anak juga berubah ketika seseorang di hukum dalam lapas. Terjadinya perubahan tersebut tentu akan menghambat ego untuk memenuhi id para narapidana, selain itu norma dan nilai-nilai yang ada didalam lapas apabila tidak sama dengan norma dan nilai yang diyakini para narapidana sebelumnya maka, akan menyebabkan perubahan superego dalam mengatur egonya.

Efek ini jika berlangsung secara terus menerus dan dalam waktu yang relative lama akan mempengaruhi kepribadian individu. Apabila keinginan atau harapan individu banyak yang tidak terpenuhi maka, akan timbul perasaan gagal. Seringnya kegagalan dalam diri individu dapat menjadi salah satu sebab menurunnya harga diri (Coopersmith dalam Lefrancois, 1986) *Self-esteem* mengindikasikan kemampuan di mana individu percaya diri mampu, signifikan, sukses, dan berharga. Oleh sebab itu untuk meningkatkan harga diri seseorang dibutuhkan Bimbingan spiritual yang dapat meningkatkan harga diri, mengenali dan menilai serta menghargai diri sendiri melalui upaya spiritual dan pengendalian diri.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :“Apakah Bimbingan spiritual terstruktur mampu meningkatkan harga diri narapidana? “

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Mengetahui peningkatan harga diri narapidana melalui bimbingan spiritual terstruktur di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Mojokerto.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Mengidentifikasi harga diri kelompok narapidana yang mendapatkan bimbingan spiritual terstruktur sebelum dan sesudah bimbingan.
2. Mengidentifikasi peningkatan harga diri kelompok narapidana sesudah mendapatkan bimbingan spiritual terstruktur.
3. Mengidentifikasi harga diri kelompok narapidana yang mengikuti diskusi bebas sebelum dan sesudah diskusi.
4. Mengidentifikasi peningkatan harga diri kelompok narapidana sesudah mengikuti diskusi bebas.
5. Membandingkan pengaruh bimbingan spiritual terstruktur dan pengaruh diskusi bebas terhadap peningkatan harga diri narapidana.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai :

1. Bahan pertimbangan dan bahan acuan untuk melengkapi upaya pembinaan bagi narapidana di Lembaga Perasyarakatan khususnya yang berkaitan dengan pengoptimalan bimbingan spiritual terstruktur.
2. Manfaat khusus bagi para narapidana adalah meningkatkan harga diri, melepaskan beban sementara dengan menceritakan segala permasalahannya, guna mempersiapkan diri untuk berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat luas agar mereka bisa lebih diterima, serta bekal bagi narapidana dalam meningkatkan kualitas, arti dan tujuan hidup yang lebih baik.
3. Bahan masukan untuk mengembangkan teori pendidikan kesehatan mental sesuai dengan sosial budaya setempat, guna peningkatan harga diri dan mentalitas para narapidana agar bisa mengoptimalkan kualitas hidupnya sehingga terhindar tindak kejahatan yang berulang.
4. Bahan pertimbangan dan salah satu rujukan dalam pengembangan penelitian terkait kesehatan mental masyarakat yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan bagi peneliti selanjutnya.